

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
WHISTLEBLOWING SYSTEM, DAN MORALITAS INDIVIDU
TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

I Made Hangga Hariawan¹

Ni Komang Sumadi²

Ni Wayan Alit Erlinawati³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
e-mail: kdkangga11.ka@gmail.com

ABSTRAK

Prevention of fraud (fraudi) is an act or an effort to prevent or detain a person from not doing an act of fraud which is found to be detrimental. This study aims to determine the effect of competence in human resources, whistleblowing system and individual morality in the face of preventive fraud (fraudi) in managing the financial management of Desai in Klungkung District. This research was conducted in all Desai offices in Klungkung District. With a total sample of 87 Desai apparatus, the sampling method used was purposive sampling. Data analysis techniques used in this research are Descriptive Statistics, Validity Test, Reliability Test, Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression, Determination Coefficient, F Test and T Test. The results of the study show that the competence of human resources does not affect the prevention of fraud (fraudi). Whistleblowing system positively influences the prevention of fraud (fraudi). Individual morality has a positive effect on preventing fraud (fraudi).

Keywords: Human Resources Competency, Whistleblowing System, Individual Moralization, Fraud's Prevention

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian suatu daerah memerlukan pengaturan dan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang terdapat pada daerah tersebut guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan pada masyarakat di pedesaan dibutuhkan partisipasi dari semua pihak yang terkait. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Keuangan Desa didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 71 di jelaskan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam upaya memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang adanya dana Desa. Dana Desa merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan keuangan Desa, didalam pengelolaan keuangan Desa terdapat pula pengelolaan keuangan alokasi dana Desa (ADD), dana bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota, serta pendapatan asli Desa.

Pemegang Kekuasaan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa, sedangkan untuk Pelaksana Pengelolan Keuangan Desa (PPKD) dilakukan oleh pemerintah desa lainnya seperti Sekretaris, Kaur dan Kasi Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan Desa bertujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban Desa, sehingga nantinya dari hak dan

kewajiban tersebut menimbulkan adanya pendapatan, pembiayaan, belanja, dan adanya pengelolaan keuangan.

Pemberian dana kepada Desa oleh pemerintah memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap pengelolaan keuangan Desa, yaitu dapat terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh orang yang mengurus keuangan Desa tersebut. Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi entitas atau pihak lain Putra dan Latrini (2018). Penyebab *fraud* menurut Jack Bologna (1995) dalam Dewi et al., (2017) di jelaskan dengan *GONE Theory* yaitu terdiri dari empat faktor yang mendorong seseorang berperilaku menyimpang yaitu: *Greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), *Exposure* (pengungkapan).

Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan atau upaya untuk mencegah atau menahan agar seseorang tidak melakukan perbuatan kecurangan yang bersifat dapat merugikan. Pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan Dasa dapat dilakukan dengan adanya kompetensi sumber daya manusia (SDM), penerapan *whistleblowing system* kepada karyawan dan juga menanamkan moralitas kepada setiap individu.

Kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan Desa, dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas dapat mencegah tarjadinya keterlambatan dalam

melakukan pekerjaan atau dalam proses penyusunan laporan keuangan selain itu waktu yang digunakan juga bisa di hemat, karena sudah adanya pemahaman tentang apa yang akan dikerjakan.

Penerapan *whistleblowing system* dengan baik oleh para pegawai sangat diperlukan dalam pencegahan kecurangan, menurut Alfian et al., (2018) *whistleblowing system* dapat didefinisikan sebagai suatu pengungkapan oleh karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis, pernyataan professional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja.

Menanamkan moralitas kepada setiap individu sangat diperlukan dalam penecegahan kecurangan, Dewi et al., (2017) menyatakan bahwa moral manusia dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, pola pikir ini akan mengurangi rasa ingin melakukan kecurangan dalam diri seseorang.

Kasus tentang penyelewengan keuangan Desa pernah terjadi di Bali salah satunya yaitu pada Kabupaten Klungkung tepatnya pada Desa Satra, Kecamatan Klungkung, kasus tersebut melibatkan tersangka yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Satra, berdasarkan temuan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Denpasar, Bali. Terdapat dugaan penyalahgunaan keuangan Desa di Desa Satra yang dilakuakn oleh Kepala Desa. Kepala Desa tersebut telah korupsi

dengan melakuakn pencairan berulang kali yaitu sepanjang bulan Oktober hingga Desember tahun 2015, sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp94,4 juta, iNews.id (2018).

Berdasarkan Pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Whistleblowing System*, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Dalam Pengelolaan keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Di Kecamatan Klungkung).

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Klungkung?
2. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Klungkung?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Klungkung?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Klungkung.

2. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Klungkung.
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Klungkung.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Whistleblowing System*, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Klungkung).

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk instansi lembaga pemerintahan atau organisasi sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki masalah yang ada didalam pemerintahan, untuk menciptakan pengelolaan keuangan Desa yang transparan agar program-program yang ada dapat memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat Desa.

KAJIAN PUSTAKA

Teori keagenan menjelaskan hubungan yang terdapat pada suatu kontrak yang terjadi antara *principal dan agent*. Dalam hal ini, *principal* menunjuk orang lain (*agent*) dalam melaksanakan suatu jasa dan memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengambil keputusan Jensen dan Meckling, (1976). Menurut Dewi dan Damayati, (2019) bahwa dengan adanya manajemen yang di kontrak oleh pemegang saham, maka manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya, karena individu yang memiliki sikap akan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan, cenderung tidak akan melakukan kecurangan (*fraud*). oleh karena itu, aparat Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa sudah seharusnya mempertanggungjawabkan keuangan Desa dengan baik.

Menurut Ajzen (1991), *theory of planned behavior ini* didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional yang akan memperhitungkan implikasi dari tindakan mereka sebelum memutuskan untuk melakukan suatu perilaku yang akan mereka lakukan. *Theory of planned behavior* menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut. Niat untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi 3 faktor yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kendali atas perilaku (*perceived behavioral control*). *Theory of planned behavior* dapat digunakan untuk menjelaskan perbuatan keputusan etis individual yang

terkait dengan niat untuk melakuakn *whistleblowing* dalam upaya menghindari kecurangan, seseorang akan merasa takut untuk melakukan kecurangan karena merasa diawasi oleh rekannya dan takut menerima konsekuensi jika dilaporkan melakukan tindakan kecurangan.

Moral merupakan suatu ukuran dari tinggi rendahnya perilaku seseorang. Menurut Kohlberg, (1971) dalam Damayanti et al., (2016) Terdapat 3 (tiga) tingkat perkembangan moral yaitu tahapan terendah (*pre-conventional*), tahapan kedua (*conventional*) dan tahapan tertinggi (*post-conventional*). Level penalaran moral seseorang akan menjadi dasar untuk mengetahui kecenderungan individu melakukan suatu tindakan tertentu, Individu dengan level penalaran yang rendah akan berperilaku berbeda dengan individu yang memiliki level moral yang tinggi, orang yang memiliki level penalaran yang rendah akan lebih cenderung akan melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya sendiri.

Pengelolaan keuangan Desa merupakan proses didalam melakukan pengelolaan keuangan Desa yang dimulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 20 tahun 2018 menyatakan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.1.5 Kecurangan (*Fraud*)

Fraud merupakan perilaku yang menyimpang dan tindakan yang melanggar hukum dimana seseorang melakukannya dengan sengaja untuk menipu atau memberikan suatu gambaran yang keliru kepada pihak-pihak tertentu, baik dari luar ataupun dalam organisasi (Karyono, 2013:4) dalam Dewi dan Rasmini 2019, kecurangan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan kebohangan, atau hal perbuatan yang menyimpang melanggar prosedur. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan didalam bekerja sehingga menimbulkan dorongan dengan memanfaatkan kesempatan yang ada.

Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan upaya yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*, yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya, dan juga mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindakan kecurangan yang dilakukan pusdiklatwas BPKP (2008). Dalam Kurnisari et al., (2018) menyatakan terdapat beberapa strategi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan yaitu, Memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian, Meningkatkan kultur organisasi, Merumuskan nilai *anti-fraud*, Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* yang tegas, Sosialisasi atau pendidikan *anti-fraud* bagi pegawai, dan Membentuk agen perubahan.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu karakteristik bahwa individu memiliki kemampuan dan digunakan dengan cara yang konsisten yang bertujuan untuk mencapai suatu kinerja yang diinginkan. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus

penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi Azhar, (2007) dalam Ariastini, (2017). Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2016 dijelaskan bahwa kompetensi kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Whistleblowing system adalah wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi, Nugroho (2015) dalam Wahyuni dan Nova, (2018). *Whistleblowing system yang* efektif akan dapat mendorong keikutsertaan masyarakat maupun karyawan perusahaan untuk lebih berani bertindak untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kecurangan dengan melaporkannya kepihak yang dapat menanganinya.

Moralitas merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang untuk mengatur tingkah lakunya. Moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena dirinya sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya dan bukan karena dirinya mencari keuntungan Udayani dan Sari, (2017) dalam Rahimah et al., (2018). Liyanarachchi (2009) dalam Dewi et al., (2017) menyebutkan bahwa level penalaran individu mereka akan mempengaruhi perilaku etis mereka, moralitas dapat di bedakan menjadi dua, yaitu : (1) Moralitas murni yaitu moral yang terdapat didalam hati

manusia, moral murni disebut juga dengan hati nurani. (2) Moral terapan yaitu moral yang didapatkan dari berbagai ajaran filosofis, agama dan adat.

Laksmi dan Sujana, (2019) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil analisis data secara statistik membuktikan kompetensi sumber daya manusia dan moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa. selain itu Saputra et al., (2019) meneliti tentang Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa. Memberikan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa.

Wahyuni dan Nova, (2018) meneliti tentang pengaruh Analisis *Whistleblowing System* dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *whistleblowing system* dan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hikmah et al., (2018), meneliti tentang Pengaruh Efektivitas *Whistleblowing System* dan Budaya Organisasi Terhadap pencegahan kecurangan, Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa efektifitas *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu Wardana et al., (2017), meneliti tentang pengaruh pengendalian internal, *Whistleblowing System*, Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Buleleng, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *whistleblowing system* dan moralitas aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Rahimah et al., (2018) meneliti tentang Pengaruh Penyajian laporan keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud yang* Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu Sumendap et al., (2019), meneliti tentang Pengaruh Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. Hasil pengujian hipotesis menemukan bahwa moralitas individu memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Pengelolaan keuangan Desa harus di dukung dengan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas dan juga diimbangi dengan latar belakang pendidikan, pengalaman mengikuti pelatihan, dan juga memahami dan mengetahui tentang prosedur didalam pengelolaan keuangan Desa. Penelitian yang dilakukan oleh Laksmi dan Sujana (2019), serta Saputra et al., (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Sehingga hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Keberadaan *whistleblowing system* tidak hanya sebagai saluran pelaporan kecurangan yang terjadi, namun juga sebagai bentuk pengawasan. Dengan adanya *whistleblowing system* dapat membuat karyawan menjadi takut untuk melakukan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Wardana et al., (2017), serta Wahyuni dan Nova, (2018) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Sehingga hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Moralitas sangat diperlukan dalam upaya mencegah tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan khususnya pada pengelolaan keuangan Desa, hal tersebut dikarenakan moralitas berkaitan dengan perilaku seseorang, semakin tingginya level penalaran moral seseorang akan semakin mungkin seseorang tersebut akan melakukan tindakan yang benar. Penelitian yang dilakukan Rahimah et al., (2018), serta Sumendap et al., (2019) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

METODE PENELITIAN


Upaya pencegahan kecurangan di suatu organisasi atau perusahaan memiliki peranan yang sangat penting bagi organisasi atau perusahaan itu sendiri. Pencegahan kecurangan merupakan suatu tindakan untuk menekan faktor penyebab kecurangan dengan cara mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan. Kompetensi sumber daya manusia sangat di butuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan karena kompetensi sumber daya manusia sangat berhubungan dengan kemampuan orang itu sendiri yang berkaitan dengan kegiatan mental, kegiatan berpikir yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah dan juga tentunya sebagai penggerak dari organisasi atau perusahaan.

Salah satu upaya yang dapat mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh seseorang mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak didalam atau diluar organisasi atau dikenal dengan *whistleblowing system*, sistem ini merupakan wadah atau saluran bagi *whistleblower* untuk mengungkap dan melaporkan tindakan kecurangan. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisir tindakan kecurangan. Moralitas sangat diperlukan dalam upaya pencegahan kecurangan, moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan sikap yang dimiliki seseorang atau individu. Moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada didalam manusia yang disadari sebagai kewajiban mutlak, seseorang dapat dikatakan bermoral apabila prilakunya mencerminkan moralitas, yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Gambar 3.1

Kerangka Berfikir

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Whistleblowing system*, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Klungkung)



Sumber: Penelitian Terdahulu (2019)

Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu keahlian atau kreatifitas yang dimiliki oleh setiap individu yang tergabung dari berbagai karakteristik. pada dasarnya kompetensi merupakan suatu karakteristik individu yang bertujuan untuk bisa menghadapi situasi dan kondisi dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan yang terkait dengan kesuksesan kerja. Pernyataan tentang kompetensi sumber daya manusia diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian Laksmi, (2019). Kompetensi sumber daya manusia di ukur dengan tiga indikator yaitu: pengetahuan, ketrampilan, dan sikap, dengan menggunakan skala linkert 1–5 poin.

Whistleblowing system merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk mengungkap atau melaporkan tentang suatu tindakan pelanggaran yang dianggap melanggar peraturan dan dapat memberikan ancaman terhadap suatu oragnisasi. Berdasarkan penelitian Widiyarta, (2018). *Whistleblowing system* diukur dengan empat indikator

yaitu: persepsi penerapan *whistleblowing system*, menganalisis upaya pencegahan yang telah diterapkan, sistem pelaporan *whistleblowing system*, perlindungan *whistleblower*, dengan menggunakan skala linkert 1–5 poin.

Moralitas individu adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk suatu tindakan atau tingkah laku. Individu dengan level penalaran moral yang rendah akan berperilaku berbeda dengan individu yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Moralitas individu diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian Linda, (2018). Moralitas individu di ukur dengan empat (4) indikator yaitu kejujuran, ketepatan waktu, keterbukaan, dan kinerja, dengan menggunakan skala linkert 1–5 poin.

Pencegahan kecuranagn *fraud* merupakan suatu tindakan untuk menekan tingkat kecurangan yang akan terjadi dengan mempersempit ruang gerak pelaku. Pernyataan tentang pencegahan *fraud* diadopsi dari penelitian Laksmi, (2019). Adapun indikator pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa yaitu. Penetapan kebijakan *anti-fraud*, Prosedur pencegahan baku, Teknik pengendalian, Kepekaan terhadap *fraud* dengan menggunakan skala *linkert* 1-5 poin.

Menurut Sugiyono, (2018). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Desa

Se-Kecamatan Klungkung, dengan jumlah Desa sebanyak 12 Desa, yang bisa dilihat pada lampiran 1 tabel 1.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2018). Teknik *non probability sampling* yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Berikut ini merupakan kriteria yang ditentukan untuk dijadikan sampel:

1. Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur keuangan, Kaur perencanaan, Kaur umum, Kasi kesejahteraan, Kasi pelayanan, dan Kasi pemerintahan.
2. Perangkat Desa yang sudah bekerja di kantor Desa dengan masa kerja sudah mencapai satu tahun.

Berdasarkan hasil penentuan kriteria tersebut, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 87 orang yang dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Analisis data didasarkan pada kuesioner yang dinilai berdasarkan skala *linkert* 5 poin. Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018).

2. Uji Instrumen

1) Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Pegujian validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan atau pernyataan dengan total skor sehingga didapat nilai *pearson correlation*. Suatu instrument dikatakan valid jika nilai *pearson correlation* terhadap skor total $> 0,30$ (Sugiyono, 2018).

2) Uji reliabilitas digunakan dalam penelitian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan variabel atau konstruk. Pengukuran uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach alpha*. Suatu konstruk atau variable dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* $>$ dari 0,70 (Ghozali, 2016).

3. Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukan hubungan yang signifikan. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak, pada uji statistik *one sampel Kolmogrof-Smirnov* dapat dilihat bahwa probabilitas signifikan terhadap variabel jika probabilitas signifikan di atas 0,05, maka variabel tersebut terdistribusi secara normal (Ghozali, 2016).

- 2) Uji Multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 maka dikatakan tidak ada multikolinieritas (Ghozali, 2016).
- 3) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *glejser*. Jika nilai signifikansi dalam uji *glejser* di atas 0,05 maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).
4. Uji Analisis Regresi Linier Berganda, Teknik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, *whistleblowing system* dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. Persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_2 = *Whistleblowing System*

X_3 = Moralitas Individu

e = Standar error

5. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen
2. Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas (X) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Apabila signifikansi uji F diatas 0,05 maka variabel bebas (X) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y).
3. Uji Hipotesis (Uji t) dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan $\alpha = 0,05$. Pengujian ini dilakukan dengan kriteria pengujian sebagai berikut (Ghozali, 2016).
 - 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.
 - 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner ke 12 kantor Desa se-Kecamatan Klungkung. Dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang di sebar ke responden sebanyak 88 kuesioner, terdapat 1 kuesioner yang tidak kembali, sehingga secara keseluruhan jumlah kuesioner yang dapat dianalisis sebanyak 87 kuesioner.

Karakteristik responden dalam penelitian ini merupakan profil dari 87 responden yang mengisi kuesioner yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	
	Orang	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	51	58,62%
Perempuan	36	41,38%
Jumlah	87	100%
Umur		
< 20	2	2,29%
20-35	27	31,04%
36-50	27	31,04%
>50	31	35,63%
Jumlah	87	100%
Pendidikan		
SMA/SMK	71	81,61%
D3	5	5,75%
S1	8	9,19%
Lainnya	3	3,45%
Jumlah	87	100%
Lama Bekerja		
1- 5 tahun	27	31,04%
6-10 tahun	10	11,49%
> 10 tahun	50	57,47%
Jumlah	87	100%

Sumber: Data primer dioalah, 2020

Statistik deskriptif menggambarkan distribusi data yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi atas data yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Sumber Daya Manusia	87	32.00	45.00	37.5632	2.70959
Wistleblowing System	87	21.00	35.00	28.6207	2.58907
Moralitas Individu	87	19.00	25.00	22.0920	2.12752
Pencegahan Fraud	87	21.00	30.00	24.3218	1.96773
Valid N (listwise)	87				

Sumber: Data primer diolah, 2020 (lampiran 5 statistik deskriptif).

Berdasarkan tabel 4 di atas maka pembahasan hasil statistik sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia (X_1) yang didapat dari 87 responden memiliki nilai minimum sebesar 32.00, nilai maximum sebesar 45.00, nilai mean sebesar 37.5632 dan standar deviasinya sebesar 2.70959.
2. *Whistleblowing system* (X_2) yang didapat dari 87 responden memiliki nilai minimum sebesar 21.00, nilai maximum sebesar 35.00, nilai mean sebesar 28.6207 dan standar deviasinya sebesar 2.58907.
3. Moralitas individu (X_3) yang di peroleh dari 87 responden memiliki nilai minimum sebesar 19.00, nilai maximum sebesar 25.00, nilai mean sebesar 22.0920 dan standar deviasinya sebesar 2.12752.
4. Pencegahan *fraud* (Y) yang di peroleh dari 87 responden memiliki nilai minimum sebesar 21.00, nilai maximum sebesar 30.00, nilai mean sebesar 24.3218 dan standar deviasinya sebesar 1.96773.

Pengujian instrumen penelitian yang baik harus memenuhi validitas dan reliabilitas. Hasil instrumen penelitian dikatakan valid dan reliabel jika nilai korelasinya lebih $> 0,30$ dan koefisien keandalannya (*Cronbach Alpha*) $> 0,70$. Adapun hasil analisis dapat dilihat pada lampiran 6 tabel 5.

Berdasarkan hasil uji valditas menunjukan bahwa instrumen penelitian yang terdiri dari item-item pernyataan kompetensi sumber daya manusia (X_1), *whistleblowing system* (X_2), moralitas (X_3) dan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa (Y) adalah valid, hal tersebut dikarenakan hasil dari seluruh variabel memiliki nilai korelasi $> 0,30$.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa, seluruh item-item pernyataan pada kuesioner yang digunakan adalah reliabel, hal ini dikarenakan, seluruh item-item pernyataan memiliki koefisien alpha > 0,70. Sehingga layak digunakan sebagai alat ukur instrumen dari penelitian ini.

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji model regresi agar sesuai dengan kriteria *Ordinary Least Square* (OLS). Adapun hasil uji asumsi klasik dijelaskan sebagai berikut.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui asumsi ini, dilakukan pengujian menggunakan uji statistik non-parametric *Kolmogorov-Smornov* (K-S). Suatu variabel dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikasinya > 0,05. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran 7 pada tabel 6. Berdasarkan hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari hasil uji normalitas sebesar 0,112 hal tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual atau model regresi berdistribusi normal.

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran 7 tabel 7. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, dapat diketahui bahwa variabel bebas (independen) dalam model regresi tidak terjadi multikolonearitas. Hasil uji multikolonearitas

masing-masing variabel menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika nilai signifikansi variabel bebasnya diatas 0,05. Hasil uji dapat dilihat pada lampiran 7 tabel 8. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel bebas (independen) di atas 0.05. Jadi dapat disimpulkan model regresi ini tidak mengandung heterokedastisitas.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9 Tabulasi Output SPSS

Variabel	Standardized Beta	T-Hitung	Probabilitas (sig.)	Keterangan
Konstanta	7.771	3.119	0.002	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	0.050	0.620	0.537	Tidak Signifikan
<i>Wistleblowing System</i> (X ₂)	0.310	4.180	0.000	Signifikan
Moralitas Individu (X ₃)	0.262	2.557	0.012	Signifikan
Adjusted R Square	0.382			
F Statistik	18.740			
Probabilitas (p-value)	0,000			
Variabel Dependen	Pencegahan Fraud			

Sumber: (Lampiran 8 regresi).

Dari tabel tersebut, dapat dibuatkan fungsi regresi sebagai berikut:

$$Y = 7.771 + 0.050X_1 + 0.310X_2 + 0.262X_3 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 7.771 menunjukan bahwa jika variabel bebas (kompetensi sumber daya manusia, *whistleblowing system*, moralitas individu) memiliki nilai nol (0) maka besarnya nilai variabel terikat (pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa) mengalami peningkatan sebesar 7.771.
2. Nilai koefisien kompetensi sumber daya manusia (X_1) Sebesar 0.050 hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan kompetensi sumber daya manusia satu satuan maka variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa (Y) adalah sebesar 0.050 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Nilai koefisien *whistleblowing system* (X_2) sebesar 0.310 hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan *whistleblowing system* satu satuan maka variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa (Y) adalah sebesar 0.310 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
4. Nilai koefisien moralitas individu (X_3) sebesar 0.262 hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan moralitas individu satu satuan maka variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa (Y) adalah sebesar 0.262 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 9, diperoleh nilai

adjusted R-square sebesar 0,382 hal ini menunjukkan bahwa sebesar 38,2% variasi nilai pencegahan *fraud* dapat dijelaskan oleh faktor-faktor kompetensi sumber daya manusia, *wistleblowing system*, dan moralitas individu. Sedangkan sisanya sebesar 61,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini seperti budaya organisasi, dan sistem pengendalian internal.

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas (X) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan hasil pengujian uji F pada tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa p-value menunjukkan nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti Kompetensi sumber daya manusia, *Wistleblowing system*, dan Moralitas individu secara bersama-sama berpengaruh signifikan pada pencegahan *fraud*.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu kompetensi sumber daya manusia (X_1), *whistleblowing system* (X_2), moralitas individu (X_3) terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa (Y). Uji Hipotesis (Uji t) dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan $\alpha = 0,05$. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Adapun hasil analisis uji t dapat disajikan sebagai berikut:

1. Variabel Kompetensi sumber daya manusia (X_1) memiliki koefisien positif sebesar 0,050 dengan nilai signifikansi sebesar $0,537 > 0,05$ berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, ini berarti bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.
2. Variabel *Wistleblowing system* (X_2) memiliki koefisien positif sebesar 0.310 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ berarti H_a diterima dan H_0 ditolak, ini berarti bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.
3. Variabel Moralitas individu (X_3) memiliki koefisien positif sebesar 0.262 dengan nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$ berarti H_a diterima dan H_0 ditolak, ini berarti bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,537. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi Kompetensi sumber daya manusia lebih besar dari 0,05, dengan nilai koefisien sebesar 0,050. Hal ini berarti Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hipotesis 1 dalam penelitian ini ditolak. Berdasarkan data yang diperoleh, kompetensi yang dimiliki aparat Desa di Kecamatan Klungkung belum mampu mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*). Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan aparat Desa yang masih rendah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari aparat Desa di Kecamatan Klungkung dari 87 responden yang mengisi kuesioner terdapat 71 orang yang masih berpendidikan terakhir SMA/SMK.

Pencegahan kecurangan akan dapat dilakukan jika seseorang tersebut memiliki kompetensi yang memadai, seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang memadai biasanya akan mudah mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi. Maka dari itu dalam pengelolaan Keuangan Desa pemerintah Desa harus memiliki kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung latar belakang pendidikan, pengalaman, pelatihan, mengerti tentang akuntansi dan pengelolaan dana Desa dan paham tentang peraturan serta prosedur dalam pengelolaan dana Desa yang berlaku umum, dan memahami tujuan dana tersebut diberikan oleh Pemerintah, Dewi dan Rasmini (2019).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Huda et al., (2018), yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Huljanah (2019) juga menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini diakibatkan karena sebagian aparat Desa yang berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda dengan jabatan yang di tempatnya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wonar et al., (2018), Laksmi dan Sujana, (2019), yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Whistleblowing system memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi *whistleblowing system* lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0.310. Hal ini berarti *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hipotesis 2

dalam penelitian ini diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin aktif *wistleblowing* maka pencegahan *fraud* akan semakin baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory Of Planned Behavior*. Menurut Ajzen (1991), *theory of planned behavior* ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional yang akan memperhitungkan implikasi dari tindakan mereka sebelum memutuskan untuk melakukan suatu perilaku yang akan mereka lakukan. *Theory of planned behavior* dapat digunakan untuk menjelaskan perbuatan keputusan etis individual yang terkait dengan niat untuk melakuakn *whistleblowing* dalam upaya menghindari kecurangan, seseorang akan merasa takut untuk melakukan kecurangan karena merasa diawasi oleh rekannya dan takut menerima konsekuensi jika dilaporkan melakukan tindakan kecurangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Wahyuni dan Nova (2018) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hikmah et al., (2018), juga menyatakan *whistleblowing system* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*, apabila penerapan *whistleblowing system* telah diterapkan dengan baik maka akan menurunkan tindakan kecurangan yang mungkin terjadi.

Moralitas individu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,012. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi moralitas individu lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,262. Hal ini berarti moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hipotesis 3 dalam penelitian ini

diterima. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi moralitas maka pencegahan *fraud* juga semakin baik. Hasil penelitian ini didukung oleh teori perkembangan moral yang dijelaskan oleh Kohlberg dan Richard (1977) yaitu pada tahap tertinggi *post-conventional*. pada tahap (*post-conventional*) individu mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain.

Moralitas individu dapat dikatakan baik jika individu tersebut menyadari kewajiban dan tanggungjawabnya dalam melakukan sebuah pekerjaan. Moralitas yang baik sangat dibutuhkan didalam pengelolaan keuangan Desa agar penggunaan keuangan Desa bisa digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Desa itu sendiri dan berguna bagi masyarakat Desa.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Rahimah et al., (2018), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suatu individu dengan tingkat moral yang tinggi dapat mencegah suatu kecurangan terjadi. Sumendap (2019) juga menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia (X_1) memiliki koefisien positif sebesar 0,050 dengan nilai signifikansi sebesar $0,537 > 0,05$ berarti kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap

pencegahan *fraud*. Artinya kompetensi yang dimiliki aparat Desa di Kecamatan Klungkung belum mampu mempengaruhi pencegahan *fraud*.

2. Variabel *Wistleblowing system* (X_2) memiliki koefisien positif sebesar 0.310 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ berarti *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Artinya semakin aktif *whistleblowing system* maka pencegahan *fraud* akan semakin baik.
3. Variabel Moralitas individu (X_3) memiliki koefisien positif sebesar 0.262 dengan nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$ berarti bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Artinya semakin tinggi moralitas individu maka pencegahan *fraud* juga semakin baik.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Desa untuk lebih mengefektifkan dan mengembangkan penerapan *whistleblowing system*, karena *whistleblowing system* memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan terjadinya suatu tindakan kecurangan (*fraud*).
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah cakupan sampel sehingga hasil dan kesimpulan penelitian dapat digeneralisasikan ke seluruh pemerintahan Desa.

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas (independen) lain yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Subhan, Rahayu. 2018. Penerapan *Whistleblowing System* dan Surprise Audit Sebagai Strategi Anti *Fraud* Dalam Industri Perbankan. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 8(2): h: 1-8.
- Dwi Nur Huljanah. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap pecegahan *Fraud* pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Dwi Ariastini, Yuniarta, Kurniawan. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, *Proactive Fraud Audit* dan *Whistleblowing system* Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pengelolaan Dana Bos Se- Kabupaten Klungkung. *E-Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2): h: 1-10.
- Eka Putra, Latrini. 2018. Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Moralitas pada Kecendrungan Kecurangan (*Fraud*). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 25(3): h: 2155-2184.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- iNews.id. 2018. Korupsi Dana Desa Kades Di Kelungkung Divonis 2 Tahun Penjara.
- Kurniawan Saputra, Pradnyanitasari, Prihandani, Putra. 2019. Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA Kumpulan Riset Akuntansi* 10(2): h: 168-176.
- Kadek Widiyarta, Herawati, Atmadja. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, *Whistleblowing* dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2): h: 1-12
- Kusuma Wardana, Sujana dan Wahyuni. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing System* dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2): h: 1-10.

- Klara Wonar, Falah, Pangayow 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Variabel Sensitivity Sebagai Variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit dan Aset*, 1(2): h: 63-89.
- Linda Astari. 2018. Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecendrungan Akuntansi. *Skripsi Akuntansi Universitas Hindu Indonesia*.
- Marista Dewi, Damayanti. 2019. Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal pada Pencegahan *Fraud*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 26(3): h: 2375-2395.
- Nurul Hikmah, Oktaroza, Purnamasari. 2018. pengaruh Efektivitas *Whistleblowing system* dan Budaya Organisasi terhadap pencegahan kecurangan (survei pada Empat Badan Usaha Milik Negara Sektor Transportasi dan Pergudangan di Kota Bandung). *Jurnal Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung*, 4(2): h: 518-523.
- Nurul Huda, Sadeli, Hermiyetti. 2018. Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Sertifikasi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Citra Widya Edukasi*, 9(3): h: 243-252.
- Novia Tri Kurniasari, Tri, Fariyanti dan Ristiyanto. 2018. Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10: h: 24-32.
- Nur Rahimah, Nur, Murni, dan Lysandra. 2018. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud yang Terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(12): h: 139-154
- Pramesti Dewi, Rasmini 2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Locus of Control* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 29(3): h: 1071-1082.
- Putri Laksmi, Sujana. 2019. Pengaruh kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3): h: 2155-2182.
- Pricillia Sumendap, Hidayat, Prabowo, Hartono, Sartika, Sari, Wahyuningrum, Umar 2019. Pengaruh Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. Porsiding Seminar Nasional